



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 355/Pid.B/2016/PN Gns

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : AHMAD APENDI Alias WAN Bin AZIZ
Tempat lahir : Komering
Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 1978
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Kampung Terbanggi Besar Kecamatan Terbangi
Besar Kabupaten Lampung Tengah
Agama : Islam
Pekerjaan : Penambang Pasir

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 8 Juli 2016 sampai dengan tanggal 27 Juli 2016 ;
2. Perpanjangan oleh Kejaksaan Negeri Gunung Sugih sejak tanggal 28 Juli 2016 sampai dengan tanggal 5 September 2016 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 5 September 2016 sampai dengan tanggal 24 September 2016 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 19 September 2016 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2016 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 19 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 17 Desember 2016 ;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, tanggal 19 September 2016 No. 355/Pen.Pid.B/2016/PN Gns, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, tanggal 19 September 2016 No. 355/Pen.Pid/2016/PN Gns, tentang penetapan hari sidang ;

Putusan. No. 355/Pid.B/2016/PN Gns. hal1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Berkas perkara atas nama terdakwa AHMAD APENDI Alias WAN Bin AZIZ beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Telah mendengar Tuntutan Pidana (Regusitoir) dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa AHMAD APENDI Alias WAN Bin AZIZ terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan, melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Kekerasan" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu melanggar Pasal 365 ayat (1), ayat(2)ke-1 dan ke-2KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AHMAD APENDI Alias WAN Bin AZIZ dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak HP NOKIA tipe 105 warna biru imei 357880054987114 ;Dikembalikan kepada saksi Sariadi Bin Wahono ;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua riburupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut terdakwa tidak mengajukan pembelaan akan tetapi memohon akan keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum yang pada pokoknya terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

KESATU

Bahwa terdakwa **AHMAD APENDI ALIAS WAN BIN AZIZ** baik bertindak sendiri atau bersama dengan DAUD dan satu orang lagi yang tidak diketahui namanya (yang keduanya masuk dalam daftar pencarian orang/dpo) pada hari Senin tanggal 11 Mei 2013 sekira jam 20.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei Tahun 2016, bertempat di Rt/Rw 001/007 Kelurahan Nambah Dadi Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, *telah mengambil barang sesuatu berupa 3 (tiga) unit handphone masing –masing handphone merk Nokia warna biru tipe 105 milik saksi Sariadi Bin Wahono, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna silver milik saksi Budi Purwanto Bin Umar dan 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam milik saksi Nur Nurholis Bin Magun Tohiman , yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu kepunyaan saksi Sariadi Bin Wahono , saksi Budi Purwanto Bin Umar dan saksi Nur Nurholis Bin Magun Tohiman dengan maksud*

Putusan. No. 355/Pid.B/2016/PN Gns. hal2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan di jalan umum, , perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, sebelumnya terdakwa bersama dengan DAUD dan satu orang lagi yang tidak diketahui namanya (yang keduanya masuk dalam daftar pencarian orang/dpo) mendatangi rumah Sdr. Mangun Rt/Rw 001/007 Kelurahan Nambah Dadi Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa terdakwa mengetuk pintu rumah sdr. Magun dan langsung masuk kedalam rumah kemudian terdakwa meminta sejumlah uang kepada sdr, Mangun saat itu sdr. Magun masuk kedalam rumah setelah ditunggu lama oleh terdakwa ternyata dikarena takut sdr. Magun kabur pergi dari rumah melalui pintu belakang;
- Bahwa tidak lama kemudian datang saksi *Sariadi Bin Wahono* , saksi *Budi Purwanto Bin Umar* dan saksi *Nur Nurholis Bin Magun Tohiman* dan mengobrol didepan teras melihat itu terdakwa langsung menghampiri seraya berkata “*Dimana bapak kamu*” dan dijawab oleh saksi *Nur Nurholis Bin Magun Tohiman* “*bapak tidak ada sedang pergi*” kemudian terdakwa menjadi emosi dan mengancam dengan menggunakan senjata tajam jenis golok yang telah dibawa oleh terdakwa dari rumah disaat yang bersamaan DAUD dan satu orang lagi yang tidak diketahui namanya (yang keduanya masuk dalam daftar pencarian orang/dpo) yang saat itu berada diatas sepeda motor langsung turun dan menghampiri ;
- Bahwa saat itu datang saksi *Sariadi Bin Wahono* , saksi *Budi Purwanto Bin Umar* dan saksi *Nur Nurholis Bin Magun Tohiman* ketakutan atas ancaman terdakwa membiarkan saja ketika terdakwa dan DAUD dan satu orang lagi yang tidak diketahui namanya (yang keduanya masuk dalam daftar pencarian orang/dpo) mengambil handphone milik mereka para saksi masing-masing satu buah handphone;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengambil 3 (tiga) unit handphone masing – masing handphone merk *Nokia* warna *biru tipe 105* milik saksi *Sariadi Bin Wahono*, 1 (satu) unit handphone merk *Samsung* warna *silver* milik saksi *Budi Purwanto Bin Umar* dan 1 (satu) unit handphone *Nokia* warna *hitam* milik saksi *Nur Nurholis Bin Magun Tohiman* mengalami kerugian sebesar masing-

Putusan. No. 355/Pid.B/2016/PN Gns. hal3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), atau setidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) ;

Perbuatan terdakwa **AHMAD APENDI ALIAS WAN BIN AZIZ** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (1), Ayat (2) ke-1, ke-2 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **AHMAD APENDI ALIAS WAN BIN AZIZ** baik bertindak sendiri atau bersama dengan DAUD dan satu orang lagi yang tidak diketahui namanya (yang keduanya masuk dalam daftar pencarian orang/dpo) pada hari Senin tanggal 11 Mei 2013 sekira jam 20.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei Tahun 2016, bertempat di Rt/Rw 001/007 Kelurahan Nambah Dadi Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yakni *3 (tiga) unit handphone masing –masing handphone merk Nokia warna biru tipe 105 milik saksi Sariadi Bin Wahono, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna silver milik saksi Budi Purwanto Bin Umar dan 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam milik saksi Nur Nurholis Bin Magun Tohiman* yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, yaitu milik saksi *Sariadi Bin Wahono, saksi Budi Purwanto Bin Umar dan saksi Nur Nurholis Bin Magun Tohiman* atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, sebelumnya terdakwa bersama dengan DAUD dan satu orang lagi yang tidak diketahui namanya (yang keduanya masuk dalam daftar pencarian orang/dpo) mendatangi rumah Sdr. Mangun Rt/Rw 001/007 Kelurahan Nambah Dadi Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa terdakwa mengetuk pintu rumah sdr. Magun dan langsung masuk kedalam rumah kemudian terdakwa meminta sejumlah uang kepada sdr, Mangun saat itu sdr. Magun masuk kedalam rumah setelah ditunggu lama oleh terdakwa ternyata dikarenakan takut sdr. Magun kabur pergi dari rumah melalui pintu belakang;
- Bahwa tidak lama kemudian datang saksi *Sariadi Bin Wahono, saksi Budi Purwanto Bin Umar dan saksi Nur Nurholis Bin Magun Tohiman* dan mengobrol didepan teras melihat itu terdakwa langsung menghampiri seraya berkata “ *Dimana bapak kamu*” dan dijawab oleh saksi *Nur Nurholis Bin Magun Tohiman* “

Putusan. No. 355/Pid.B/2016/PN Gns. hal4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bapak tidak ada sedang pergi” kemudian terdakwa menjadi emosi dan mengancam dengan menggunakan senjata tajam jenis golok yang telah dibawa oleh terdakwa dari rumah disaat yang bersamaan DAUD dan satu orang lagi yang tidak diketahui namanya (yang keduanya masuk dalam daftar pencarian orang/dpo) yang saat itu berada diatas sepeda motor langsung turun dan menghampiri ;

- Bahwa terdakwa saat itu meminta handphone milik saksi Sariadi Bin Wahono , saksi Budi Purwanto Bin Umar dan saksi Nur Nurholis Bin Magun Tohiman namun mereka saksi tidak mau memberikan handpnoe merkea kemudian terdakwa mengancam dengan menggunakan senjata tajam jenis golok karena ketakutan saksi Sariadi Bin Wahono , saksi Budi Purwanto Bin Umar dan saksi Nur Nurholis Bin Magun Tohiman menyerahkan handphone mereka saksi kepada terdakwa dan DAUD dan satu orang lagi yang tidak diketahui namanya (yang keduanya masuk dalam daftar pencarian orang/dpo)
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa meminta dengan paksa 3 (tiga) unit handphone masing –masing handphone merk Nokia warna biru tipe 105 milik saksi Sariadi Bin Wahono, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna silver milik saksi Budi Purwanto Bin Umar dan 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam miomik milik saksi Nur Nurholis Bin Magun Tohiman mengalami kerugian sebesar masing-masing Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) ;

Perbuatan terdakwa **AHMAD APENDI ALIAS WAN BIN AZIZ** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 Ayat (1) (2) KUHP;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang masing-masing telah didengar keterangan dibawah sumpah dalam persidangan yaitu sebagai berikut :

Saksi KesatuSariadi Bin Wahyono:

- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan karena masalah terjadinya pengambilan barang secara paksa barang berupa handphone yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan temannya ;
- Bahwa kejadian pengambilan barang berupa handphone secara paksatersebut terjadi pada hari Senin tanggal 11 Mei 2013 sekira jam 20.30 Wib bertempat di Rt/Rw 001/007 Kelurahan Nambah Dadi Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa terdakwa bersama dengan Saudara Daud (DPO) dan satu orang temannya yang tidak saksi kenal namanyamengambil 1 (satu) unithandphone merk Nokia warna biru tipe 105 milik saksi, 1 (satu) unit handphone merk

Putusan. No. 355/Pid.B/2016/PN Gns. hal5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samsung warna silver milik saksi Budi Purwanto dan 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam milik saksi Nurholis ;

- Bahwa cara terdakwa bersama dengan temannya yaitu Saudara Daud (DPO) dan satu orang temannya yang tidak saksi kenal namanyamengambil handphone tersebut berawal pada hari Senin tanggal 11 Mei 2013 sekira jam 20.30 Wib, saksi bersama dengan saksi Budi Purwanto dan saksi Nurholis main kerumah saksi Nurholis dan setibanya dirumah tersebut saksi ngobrol di depan teras rumah saksi Nurholis, selanjutnya terdakwa mendekati kami bertiga seraya berkata "*dimana bapak kamu*" dan dijawab saksi Nurholis "*bapak tidak ada, sedang pergi*" kemudian terdakwa menjadi emosi dan mengancam dengan menggunakan senjata tajam jenis golok yang telah dibawa oleh terdakwa dari rumah dan disaat yang bersamaan Saudara Daud (DPO) dan satu orang lagi yang tidak diketahui namanya yang saat itu berada diatas sepeda motor langsung turun dan menghampiri terdakwa, karena kami bertiga merasa ketakutan atas ancaman terdakwa membiarkan saja ketika terdakwa dan Saudara Daud (DPO) dan satu orang lagi yang tidak diketahui namanya mengambil handphone milik kami bertiga masing-masing satu buah handphone;
- Bahwa terdakwa bersama dengan temannya mengambil handphonemilik saksi bersama dengan saksi Budi Purwanto dan saksi Nurholis dengan cara mengancam menggunakan 1 (satu) buah senjata tajam jenis golok;
- Bahwa sampai sekaranghandphone milik saksi belum kembali;
- Bahwa akibat kejadian pengambilan handphone paksa tersebut saksi, saksi Budi Purwanto dan saksi Nur Nurholis mengalami kerugian kurang lebih masing-masing sebesar RP. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan ;

Saksi KeduaBudi Purwanto Bin Umar:

- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan karena masalah terjadinya pengambilan barang secara paksa barang berupa handphone yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan temannya ;
- Bahwa kejadian pengambilan barang berupa handphone secara paksa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 11 Mei 2013 sekira jam 20.30 Wib bertempat di Rt/Rw 001/007 Kelurahan Nambah Dadi Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa terdakwa bersama dengan Saudara Daud (DPO) dan satu orang temannya yang tidak saksi kenal namanya mengambil 1 (satu) unit handphone

Putusan. No. 355/Pid.B/2016/PN Gns. hal6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Nokia warna biru tipe 105 milik saksi Sariadi, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna silver milik saksi dan 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam miomik milik saksi Nurholis ;

- Bahwa cara terdakwa bersama dengan temannya yaitu Saudara Daud (DPO) dan satu orang temannya yang tidak saksi kenal namanya mengambil handphone tersebut berawal pada hari Senin tanggal 11 Mei 2013 sekira jam 20.30 Wib, saksi bersama dengan saksi Sariadi dan saksi Nurholis main kerumah saksi Nurholis dan setibanya dirumah tersebut saksi ngobrol di depan teras rumah saksi Nurholis, selanjutnya terdakwa mendekati kami bertiga seraya berkata "*dimana bapak kamu*" dan dijawab saksi Nurholis "*bapak tidak ada, sedang pergi*" kemudian terdakwa menjadi emosi dan mengancam dengan menggunakan senjata tajam jenis golok yang telah dibawa oleh terdakwa dari rumah dan disaat yang bersamaan Saudara Daud (DPO) dan satu orang lagi yang tidak diketahui namanya yang saat itu berada diatas sepeda motor langsung turun dan menghampiri terdakwa, karena kami bertiga merasa ketakutan atas ancaman terdakwa membiarkan saja ketika terdakwa dan Saudara Daud (DPO) dan satu orang lagi yang tidak diketahui namanya mengambil handphone milik kami bertiga masing-masing satu buah handphone ;
- Bahwa terdakwa bersama dengan temannya mengambil handphone milik saksi bersama dengan saksi Sariadi dan saksi Nur Nurholis dengan cara mengancam menggunakan 1 (satu) buah senjata tajam jenis golok ;
- Bahwa sampai sekarang handphone milik saksi belum kembali ;
- Bahwa akibat kejadian pengambilan handphone paksa tersebut saksi, saksi Sariadi dan saksi Nurholis mengalami kerugian kurang lebih masing-masing sebesar RP. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).;

Atas keterangan saksi dibacakan tersebut terdakwa tidak keberatan ;

Saksi Ketiga Nurkholis Bin Mangun Tohiman :

- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan karena masalah terjadinya pengambilan barang secara paksa barang berupa handphone yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan temannya ;
- Bahwa kejadian pengambilan barang berupa handphone secara paksa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 11 Mei 2013 sekira jam 20.30 Wib bertempat di Rt/Rw 001/007 Kelurahan Nambah Dadi Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah ;

Putusan. No. 355/Pid.B/2016/PN Gns. hal7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bersama dengan Saudara Daud (DPO) dan satu orang temannya yang tidak saksi kenal namanya mengambil 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru tipe 105 milik saksi Sariadi, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna silver milik saksi Budi Purwanto dan 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam milik saksi;
- Bahwa cara terdakwa bersama dengan temannya yaitu Saudara Daud (DPO) dan satu orang temannya yang tidak saksi kenal namanya mengambil handphone tersebut berawal pada hari Senin tanggal 11 Mei 2013 sekira jam 20.30 Wib, saksi bersama dengan saksi Sariadi dan saksi Budi Purwanto main kerumah saksi dan setibanya di rumah tersebut kami bertiga ngobrol di depan teras rumah, selanjutnya terdakwa mendekati kami bertiga seraya berkata "*dimana bapak kamu*" dan dijawab saksi "*bapak tidak ada, sedang pergi*" kemudian terdakwa menjadi emosi dan mengancam dengan menggunakan senjata tajam jenis golok yang telah dibawa oleh terdakwa dari rumah dan disaat yang bersamaan Saudara Daud (DPO) dan satu orang lagi yang tidak diketahui namanya yang saat itu berada diatas sepeda motor langsung turun dan menghampiri terdakwa, karena kami bertiga merasa ketakutan atas ancaman terdakwa membiarkan saja ketika terdakwa dan Saudara Daud (DPO) dan satu orang lagi yang tidak diketahui namanya mengambil handphone milik kami bertiga masing-masing satu buah handphone ;
- Bahwa terdakwa bersama dengan temannya mengambil handphone milik saksi bersama dengan saksi Sariadi dan saksi Budi Purwanto dengan cara mengancam menggunakan 1 (satu) buah senjata tajam jenis golok ;
- Bahwa sampai sekarang handphone milik saksi belum kembali ;
- Bahwa akibat kejadian pengambilan handphone paksa tersebut saksi, saksi Sariadi dan saksi Budi Purwanto mengalami kerugian kurang lebih masing-masing sebesar RP. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).;

Atas keterangan saksi dibacakan tersebut terdakwa tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengambil barang berupa handphonemilik saksi Sariadi, saksi Budi Purwanto dan saksi Nurkholis pada hari Senin tanggal 11 Mei 2013 sekira jam 20.30 Wib bertempat di Rt/Rw 001/007 Kelurahan Nambah Dadi Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa terdakwa bersama dengan Saudara Daud(DPO)dan satu orang temannya yang tidak terdakwa kenal namanya mengambil 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru tipe 105 milik saksi Sariadi, 1 (satu) unit

Putusan. No. 355/Pid.B/2016/PN Gns. hal8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone merk Samsung warna silver milik saksi Budi Purwanto dan 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam milik saksi Nurkholis ;

- Bahwa kejadian tersebut diawali terdakwa bersama dengan Saudara Hen (DPO) dan satu orang lagi yang tidak diketahui mendatangi rumah Saudara Mangun di Rt/Rw 001/007 Kelurahan Nambah Dadi Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, kemudian terdakwa mengetuk pintu rumah Saudara Magun dan langsung masuk kedalam rumah kemudian terdakwa meminta sejumlah uang kepada Saudara Mangun setelah itu Saudara Magun masuk kedalam rumah setelah ditunggu lama oleh terdakwa ternyata karena takut Saudara Magun kabur pergi dari rumah melalui pintu belakang dan tidak lama kemudian datang saksi Sariadi, saksi Budi Purwanto serta saksi Nurholis dan mengobrol didepan teras, melihat itu terdakwa langsung menghampiri seraya berkata "*Dimana bapak kamu*" dan dijawab oleh saksi Nurholis "*bapak tidak ada sedang pergi*" kemudian terdakwa menjadi emosi dan mengancam dengan menggunakan senjata tajam jenis golok yang telah dibawa oleh terdakwa dari rumah dan disaat yang bersamaan Saudara Daud (DPO) dan satu orang lagi yang tidak diketahui namanya yang saat itu berada diatas sepeda motor langsung turun dan menghampiri terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya oleh karena saksi Sariadi, saksi Budi Purwanto serta saksi Nurholis ketakutan atas ancaman terdakwa membiarkan saja ketika terdakwa dan Saudara Daud (DPO) dan satu orang lagi yang tidak diketahui namanya mengambil handphone milik mereka saksi Sariadi, saksi Budi Purwanto serta saksi Nurholis masing-masing satu buah handphone;
- Bahwa selanjutnya 3 (tiga) unit handphone tersebut selanjutnya dibawa oleh Saudara Daud (DPO) dan satu orang lagi yang tidak diketahui namanya untuk dijual yang rencananya uangnya akan dibagi dan setelah ditunggu tidak datang juga selanjutnya sekira pukul 20.00 Wib terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi Sektor Terbanggi Besar ;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa bersama dengan Saudara Daud (DPO) dan satu orang lagi yang tidak diketahui namanya mengambil handphone tersebut ingin memiliki handphone tersebut dan dijual ;
- Bahwa terdakwa bersama dengan Saudara Daud (DPO) dan satu orang lagi yang tidak diketahui namanya menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam milik Saudara Daud (DPO) ;
- Bahwa peran terdakwa yaitu mengambil 1 (satu) unit handphone Nokia 105 milik saksi korban Sariadi sedangkan peran Saudara Daud (DPO) mengambil

Putusan. No. 355/Pid.B/2016/PN Gns. hal9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) unit handphone merk Samsung warna silver milik saksi Budi Purwanto dan peran satu orang lagi yang tidak diketahui namanya mengambil 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam miomik milik saksi Nurkholis;

- Bahwa terdakwa mengetahui barang bukti yang dihadirkan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah dan patut berupa :

- 1 (satu) buah kotak HP NOKIA tipe 105 warna biru imei 357880054987114 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan surat bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengambil barang berupa handphone milik saksi Sariadi, saksi Budi Purwanto dan saksi Nurkholis pada hari Senin tanggal 11 Mei 2013 sekira jam 20.30 Wib bertempat di Rt/Rw 001/007 Kelurahan Nambah Dadi Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa terdakwa bersama dengan Saudara Daud (DPO) dan satu orang temannya yang tidak terdakwa kenal namanya mengambil 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru tipe 105 milik saksi Sariadi, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna silver milik saksi Budi Purwanto dan 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam miomik milik saksi Nurkholis ;
- Bahwa kejadian tersebut diawali terdakwa bersama dengan Saudara Hen (DPO) dan satu orang lagi yang tidak diketahui mendatangi rumah Saudara Mangun di Rt/Rw 001/007 Kelurahan Nambah Dadi Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, kemudian terdakwa mengetuk pintu rumah Saudara Magun dan langsung masuk kedalam rumah kemudian terdakwa meminta sejumlah uang kepada Saudara Mangun setelah itu Saudara Magun masuk kedalam rumah setelah ditunggu lama oleh terdakwa ternyata dikarena takut Saudara Magun kabur pergi dari rumah melalui pintu belakang dan tidak lama kemudian datang saksi Sariadi, saksi Budi Purwanto serta saksi Nurholis dan mengobrol didepan teras, melihat itu terdakwa langsung menghampiri seraya berkata "*Dimana bapak kamu*" dan dijawab oleh saksi Nurholis "*bapak tidak ada sedang pergi*" kemudian terdakwa menjadi emosi dan mengancam dengan menggunakan senjata tajam jenis golok yang telah dibawa oleh terdakwa dari rumah dan disaat yang bersamaan Saudara Daud (DPO) dan satu orang lagi yang tidak diketahui namanya yang saat itu berada diatas sepeda motor lansung turun dan menghampiri terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya oleh karena saksi Sariadi, saksi Budi Purwanto serta saksi Nurholis ketakutan atas ancaman terdakwa membiarkan saja ketika terdakwa

Putusan. No. 355/Pid.B/2016/PN Gns. hal10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Saudara Daud (DPO) dan satu orang lagi yang tidak diketahui namanya mengambil handphone milik mereka saksi Sariadi, saksi Budi Purwanto serta saksi Nurholis masing-masing satu buah handphone ;

- Bahwa selanjutnya 3 (tiga) unit handphone tersebut selanjutnya dibawa oleh Saudara Daud (DPO) dan satu orang lagi yang tidak diketahui namanya untuk dijual yang rencananya uangnya akan dibagi dan setelah ditunggu tidak datang juga selanjutnya sekira pukul 20.00 Wib terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi Sektor Terbanggi Besar ;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa bersama dengan Saudara Daud (DPO) dan satu orang lagi yang tidak diketahui namanya mengambil handphone tersebut ingin memiliki handphone tersebut dan dijual ;
- Bahwa terdakwa bersama dengan Saudara Daud (DPO) dan satu orang lagi yang tidak diketahui namanya menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam milik Saudara Daud (DPO) ;
- Bahwa peran terdakwa yaitu mengambil 1 (satu) unit handphone Nokia 105 milik saksi korban Sariadi sedangkan peran Saudara Daud (DPO) mengambil 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna silver milik saksi Budi Purwanto dan peran satu orang lagi yang tidak diketahui namanya mengambil 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam miomik milik saksi Nurkholis;
- Bahwa para saksi dan terdakwa mengetahui barang bukti yang dihadirkan ;
- Bahwa akibat kejadian ini saksi Sariadi, saksi Budi Purwanto serta saksi Nurholis masing-masing kehilangan barang berupa handphone yang jika di uangkan kurang lebih masing-masing sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang disusun secara Alternatif yakni melanggar Kesatu melanggar Pasal 365 ayat (1), (2) ke-1 dan ke-2 KUHP Atau Kedua melanggar Pasal 368 ayat (1), (2) KUHP ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan Alternatif, maka dalam hal ini Majelis Hakim memiliki

Putusan. No. 355/Pid.B/2016/PN Gns. hal11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebebasan untuk memilih dakwaan yang paling tepat dikenakan pada diri terdakwa sebagaimana fakta-fakta tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang paling tepat dikenakan pada diri terdakwa adalah dakwaan kesatuyaitu melanggar Pasal 365 ayat (1), ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
3. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau tetap untuk tetap menguasai barang yang dicuri ;
4. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “ *Barang siapa* ” dalam pasal dakwaan diatas adalah setiap subjek hukum baik orang maupun badan hukum yang kepadanya didakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana dan atas perbuatan mana dirinya dapat mempertanggung jawabkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan seorang laki-laki setelah ditanya mengaku bernama AHMAD APENDI Alias WAN Bin AZIZ selanjutnya identitas lainnya dicocokkan dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata bersesuaian, maka adalah benar terdakwa inilah yang dimaksud Penuntut Umum dalam surat dakwaannya sebagai pelaku dari Tindak Pidana yang didakwanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah melalui pemeriksaan persidangan majelis berpendapat terdakwa adalah orang yang cakap dalam mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana ditemui diatas maka unsur barang siapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Putusan. No. 355/Pid.B/2016/PN Gns. hal12



Ad. 2. Unsur “ Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah perbuatan seseorang untuk memindahkan sesuatu barang yang menjadi objek perbuatan dari suatu tempat ketempat lain atau suatu penguasaan pemiliknya yang sah ke tangan pelaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka dapat diketahui bahwa pada hari Senin tanggal 11 Mei 2013 sekira jam 20.30 Wib bertempat di Rt/Rw 001/007 Kelurahan Nambah Dadi Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, terdakwa bersama dengan Saudara Daud (DPO) dan satu orang temannya yang tidak terdakwa kenal namanya mengambil 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru tipe 105 milik saksi Sariadi, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna silver milik saksi Budi Purwanto dan 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam miomik milik saksi Nurkholis;

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil barang milik saksi Sariadi, saksi Budi Purwanto serta saksi Nurholistidak meminta ijin dari para saksi korban sebagai pemilik yang sah sedangkan terdakwa mengetahui bahwa barang-barang tersebut bukanlah milik terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

A.d.3. Unsur “Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau tetap untuk tetap menguasai barang yang dicuri” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka dapat diketahui bahwa pada hari Senin tanggal 11 Mei 2013 sekira jam 20.30 Wib bertempat di Rt/Rw 001/007 Kelurahan Nambah Dadi Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, terdakwa bersama dengan Saudara Daud (DPO) dan satu orang temannya yang tidak terdakwa kenal namanya mengambil 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru tipe 105 milik saksi Sariadi, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna silver milik saksi Budi Purwanto dan 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam miomik milik saksi Nurkholis. Bahwa kejadian tersebut diawali

Putusan. No. 355/Pid.B/2016/PN Gns. hal13



terdakwa bersama dengan Saudara Hen (DPO) dan satu orang lagi yang tidak diketahui mendatangi rumah Saudara Mangun di Rt/Rw 001/007 Kelurahan Nambah Dadi Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, kemudian terdakwa mengetuk pintu rumah Saudara Magun dan langsung masuk kedalam rumah kemudian terdakwa meminta sejumlah uang kepada Saudara Mangun setelah itu Saudara Magun masuk kedalam rumah setelah ditunggu lama oleh terdakwa ternyata dikarenakan takut Saudara Magun kabur pergi dari rumah melalui pintu belakang dan tidak lama kemudian datang saksi Sariadi, saksi Budi Purwanto serta saksi Nurholis dan mengobrol di depan teras, melihat itu terdakwa langsung menghampiri seraya berkata "*Dimana bapak kamu*" dan dijawab oleh saksi Nurholis "*bapak tidak ada sedang pergi*" kemudian terdakwa menjadi emosi dan mengancam dengan menggunakan senjata tajam jenis golok yang telah dibawa oleh terdakwa dari rumah dan disaat yang bersamaan Saudara Daud (DPO) dan satu orang lagi yang tidak diketahui namanya yang saat itu berada diatas sepeda motor langsung turun dan menghampiri terdakwa. Bahwa selanjutnya oleh karena saksi Sariadi, saksi Budi Purwanto serta saksi Nurholis ketakutan atas ancaman terdakwa membiarkan saja ketika terdakwa dan Saudara Daud (DPO) dan satu orang lagi yang tidak diketahui namanya mengambil handphone milik mereka saksi Sariadi, saksi Budi Purwanto serta saksi Nurholis masing-masing satu buah handphone. Bahwa selanjutnya 3 (tiga) unit handphone tersebut selanjutnya dibawa oleh Saudara Daud (DPO) dan satu orang lagi yang tidak diketahui namanya untuk dijual yang rencananya uangnya akan dibagi dan setelah ditunggu tidak datang juga selanjutnya sekira pukul 20.00 Wib terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi Sektor Terbanggi Besar;

Menimbang, bahwa terdakwa bersama dengan Saudara Daud (DPO) dan satu orang lagi yang tidak diketahui namanya menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam milik Saudara Daud (DPO);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad.	4.	Unsur
"Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan" ;		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa terdakwa, telah mengambil bersama dengan Saudara Daud (DPO) dan satu orang temannya yang tidak terdakwa kenal namanya mengambil 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru tipe 105 milik saksi Sariadi, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna silver milik saksi Budi Purwanto dan 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam milik saksi Nurkholispada hari Senin tanggal 11 Mei 2013 sekira jam 20.30 Wib bertempat di Rt/Rw 001/007 Kelurahan Nambah Dadi Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, yang mana tempat tersebut merupakan rumah milik saksi Nurkholis;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad. 5. Unsur “ Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru tipe 105 milik saksi Sariadi, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna silver milik saksi Budi Purwanto dan 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam milik saksi Nurkholispada hari Senin tanggal 11 Mei 2013 sekira jam 20.30 Wib bertempat di Rt/Rw 001/007 Kelurahan Nambah Dadi Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah dilakukan terdakwa bersama-sama dengan teman terdakwa yaitu Saudara Daud (DPO) dan satu orang temannya yang tidak terdakwa kenal namanya;

Menimbang, bahwa ada pembagian tugas dalam melakukan tindak kejahatan tersebut dimana peran terdakwa yaitu mengambil 1 (satu) unit handphone Nokia 105 milik saksi korban Sariadi sedangkan peran Saudara Daud (DPO) mengambil 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna silver milik saksi Budi Purwanto dan peran satu orang lagi yang tidak diketahui namanya mengambil 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam milik saksi Nurkholis;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah

Putusan. No. 355/Pid.B/2016/PN Gns. hal15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 365 ayat (1), ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus di jatuhkan pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain yakni saksi Sariadi, saksi Budi Purwanto dan saksi Nurholis;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan berterus terang terhadap perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak HP NOKIA tipe 105 warna biru imei 357880054987114 sudah diketahui siapa pemiliknya yang sah, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Sariadi Bin Wahono;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Putusan. No. 355/Pid.B/2016/PN Gns. hal16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala hal yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan adalah merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini ;

Mengingat Pasal 365 ayat (1), ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa AHMAD APENDI Alias WAN Bin AZIZ telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana **"Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Keadaan Memberatkan"** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak HP NOKIA tipe 105 warna biru imei 357880054987114 ;Dikembalikan kepada saksi Sariadi Bin Wahono ;
6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari SELASA, tanggal 15 Nopember 2016, oleh kami **EVA SUSIANA, SH., MH.**, selaku Hakim Ketua, **GALANG SYAFTA ARSITAMA, SH., MH.**, dan **ARYA RAGATNATA, SH., MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan didampingi oleh **LADO FIRMANSYAH, SH., MH.** sebagai Panitera Pengganti dan **ELIS MAYATI, SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Sugih dan terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

1. GALANG SYAFTA ARSITAMA, SH., MH.

EVA SUSIANA, SH., MH.

2. ARYA RAGATNATA, SH., MH.

Putusan. No. 355/Pid.B/2016/PN Gns. hal 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGANTI,

LADO FIRMANSYAH, SH, MH.

Putusan. No. 355/Pid.B/2016/PN Gns. hal18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)